



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5954 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA
AL USWAH AL FUTUHIYYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pondok Pesantren Pondok Pesantren Futuhiyyah yang beralamat di Jl. Patung Tani Raya Dsn. Krajan RT.01/RW.04 Tembokrejo Muncar Banyuwangi Jawa Timur telah mengajukan proposal Pendirian Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Al Uswah Al Futuhiyyah;
 - c. bahwa pondok pesantren sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : B-4864/Kw.13.3.2/PP.00.8/5/2019 tanggal 04 September 2019, serta hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren berdasarkan proposal Pendirian Pendidikan Diniyah Formal yang diajukan, telah dipandang layak untuk diberikan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal;
 - d. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Islam berwenang untuk menetapkan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Al Uswah Al Futuhiyyah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA AL USWAH AL FUTUHIYYAH

KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Al Uswah Al Futuhiyyah yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Pondok Pesantren Futuhiyyah yang beralamat di Jl. Patung Tani Raya Dsn. Krajan RT.01/RW.04 Tembokrejo Muncar Banyuwangi Jawa Timur, Akta Pendirian Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 03 Juni 2013 dibuat oleh Maria Ulfah, SH yang berkedudukan di Banyuwangi, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.6681.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013.

- KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU, dimulai pada Tahun Akademik 1441/1442 H, sebagaimana ketentuan Tahun Akademik yang berlaku pada Pendidikan Diniyah Formal.
- KETIGA : Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU:
- a. diberikan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal yang dicantumkan dalam Piagam Pendirian Pendidikan Diniyah Formal; dan
 - b. harus menghasilkan lulusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Peserta didik pada Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU;
- a. harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis, setelah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan, Kepala Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU wajib:
- a. menyampaikan laporan kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat, yang memuat sekurangnya capaian pemenuhan Indikator Standar Mutu Layanan sebagaimana ketentuan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Diniyah Formal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. mengajukan akreditasi Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dalam DIKTUM KELIMA dinilai memenuhi standar mutu layanan dan/atau hasil akreditasi mendapatkan peringkat minimal C, maka Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

KETUJUH : Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dalam DIKTUM KELIMA dinilai tidak memenuhi standar mutu layanan dan/atau hasil akreditasi tidak mendapatkan peringkat minimal C, maka Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019



DIREKTUR JENDERAL,

JTD

KAMARUDDIN AMIN